



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Amin Bin Alm M Saleh
2. Tempat lahir : Desa Meunasah Teungoh Kabupaten Nagan Raya
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 15 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/Pen.Pid.B/LH/2019/PN Skm tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.B/LH/2019/PN Skm tanggal 3 Januari 2019 penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Bin M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 juncto Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Amin Bin M. Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator warna orange merk Hitachi.
(Dikembalikan Kepada Saksi T. Arivanullah Bin T. Arief);
 - 2) 1 (satu) unit alat dulangan yang terbuat dari kayu; dan
 - 3) 1 (satu) lembar alat untuk menyaring pasir;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya jika Terdakwa merasa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-03/SKM/12/2018 tertanggal Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin Alm. M. SALEH pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di aliran sungai Krueng Isep Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas aparat Kepolisian Kriminal Khusus Polda Aceh yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan ilegal langsung menuju ke Lokasi (TKP) yaitu Aliran Sungai Krueng Isep yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan sesampainya di lokasi petugas Kepolisian mendapati para pekerja penambangan ilegal tersebut sedang beristirahat dari kegiatan penambangan;

Bahwa Petugas Kepolisian Kriminal Khusus Polda Aceh kemudian langsung mengamankan 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi warna Orenge yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal tersebut dan dari hasil pemeriksaan ternyata kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan yaitu mengeruk material berupa pasir yang ada dialiran sungai Krueng Isep tersebut kemudian pasir tersebut disaring lalu pasir hasil penyaringan tersebut kemudian di indang dengan menggunakan alat dulangan yang terbuat dari kayu setelah mendapatkan hasil penambangan berupa emas selanjutnya Terdakwa membawa emas tersebut untuk dijual ketoko emas di kawasan Meulaboh;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit exavator merk Hitachi warna Orange dengan cara menyewa dari Saksi T. Arivanullah Bin TA. Arief dengan dilengkapi surat perjanjian sewa peralatan yang dibuat tanggal 22 September 2018 dengan harga sewa sebesar Rp27.500,000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 110 (seratus sepuluh) jam dan alat tersebut dioperasikan oleh Saksi Nasruddin yang awalnya digunakan untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan steaking pembuatan jalan ke kebun kemudian setelah selesai kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Nasruddin untuk melakukan penggalian untuk mencari emas dipinggir aliran sungai Krueng Isep dan apabila mendapatkan emas maka Saksi Nasruddin mendapatkan 3 (tiga) persen dari hasil penjualan emas yang didapatkan tersebut;

Berdasarkan keterangan dari Ahli Said Faisal S.T.,M.T bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin resmi yaitu IUP izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan kemudian IPR izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan IUPK izin untuk melaksanakan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan karena tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan dapat berdampak terganggunya lingkungan dan hilangnya pendapatan daerah dari sektor pajak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nasruddin Bin M. Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Aliran Sungai Krueng Isep Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, Saksi, Terdakwa dan yang lainnya sedang tertidur dalam pondok yang berada di dekat sungai krueng isep;
 - Bahwa Saksi adalah operator beko yang dirental oleh Terdakwa kepada T. Arivanullah untuk membuat jalan dikebun milik Terdakwa dan setelah pembuatan jalan selesai kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk turun kealiran sungai krueng isep yang berada dibawah kebun milik Terdakwa untuk melakukan penggalian mencari emas;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja menggali pasir dialiran sungai krueng isep tersebut kurang lebih selama 1 bulan dan Saksi digaji oleh Terdakwa dengan persentase 3 (tiga) persen dari hasil emas yang didapatkan;
- Bahwa Saksi mau melakukan penggalian pasir di sungai krueng isep karena jam rental alat berat tersebut belum habis sehingga Saksi selaku operator alat berat tersebut mau melakukan penggalian tersebut dan Terdakwa juga mengatakan tanah di pinggir aliran sungai tersebut masih tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah menerima pembagian hasil penjualan emas dari Terdakwa sebesar Rp2.600,000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan penambangan tersebut yaitu mengeruk material berupa pasir yang ada dialiran sungai Krueng Isep tersebut kemudian pasir tersebut disaring lalu pasir hasil penyaringan tersebut kemudian di indang dengan menggunakan alat dulangan yang terbuat dari kayu setelah mendapatkan hasil penambangan berupa emas selanjutnya Terdakwa membawa emas tersebut untuk dijual ketoko emas di kawasan Meulaboh;
- Bahwa alat berat yang Saksi gunakan untuk melakukan penggalian pasir di sungai krueng isep itu adalah milik T. Arivanullah dan Terdakwa merental alat berat tersebut sedangkan Saksi operator alat berat milik T. Arivanullah;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kegiatan penambangan tersebut kepada pemilik beko T. Arivanullah karena tidak dibolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penggalian di sungai krueng isep itu mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan pada saat petugas datang, Saksi dan yang lainnya sedang beristirahat karena sejak pukul 14.00 WIB turun hujan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Samsudin Bin Banta Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Aliran Sungai Krueng Isep Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, Saksi, Terdakwa dan yang lainnya sedang tertidur dalam pondok yang berada di dekat sungai krueng isep;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengindang pasir yang mengandung emas setelah pasir tersebut digali dengan menggunakan alat berat becko;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada Terdakwa sejak bulan september 2018 dengan persentase pembagian hasil 10 (sepuluh) persen untuk Saksi dari hasil penjualan emas yang didapatkan;
- Bahwa selama Saksi bekerja dilokasi tambang milik Terdakwa, Saksi sudah pernah menjual emas ke Meulaboh dan juga di Nagan Raya dengan total hasil kurang lebih 40 (empat puluh) juta dan hasil penjualan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah menerima hasil dari penjualan emas dari Terdakwa sebesar Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa semua biaya pada saat melakukan kegiatan penambangan tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi melakukan penambangan tersebut yaitu mengeruk material berupa pasir yang ada dialiran sungai Krueng Isep tersebut kemudian pasir tersebut disaring lalu pasir hasil penyaringan tersebut kemudian di indang dengan menggunakan alat dulangan yang terbuat dari kayu setelah mendapatkan hasil penambangan berupa emas selanjutnya Saksi membawa emas tersebut untuk dijual ketoko emas;
- Bahwa penambangan yang Terdakwa lakukan dipinggir sungai krueng isep tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. T. Arivanullah Bin TA. Arief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada merental alat berat dari Saksi untuk keperluan pembuatan jalan dikebun milik Terdakwa;
- Bahwa lamanya waktu rental alat berat yang oleh Terdakwa 110 (seratus sepuluh) jam sekaligus dengan operatornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika alat berat yang dirental oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan illegal dan Saksi baru mengetahui pada saat alat berat milik Saksi dibawa oleh pihak kepolisian dari Polda Aceh ke banda Aceh;
- Bahwa operator alat berat milik Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Saksi jika alat berat yang dirental oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan illegal;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau merentalkan alat berat kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan alat berat itu akan digunakan untuk melakukan pembuatan jalan dikebun milik Terdakwa dan bukan untuk melakukan penambangan ilegal;
- Bahwa nilai rental alat berat milik Saksi oleh Terdakwa sebesar Rp27.500.000,(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dilengkapi dengan surat perjanjian sewa;
- Bahwa jika Saksi tahu alat berat milik Saksi dirental dan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal maka Saksi tidak akan mau merentalkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Said Faisal.,ST.,MT. dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara ahli memiliki tugas yaitu memimpin bidang Mineral dan Batu Bara dalam pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, penyiapan wilayah, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, produksi dan penjualan mineral dan batu bara sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara ini ahli ditunjuk berdasarkan Surat Dir Reskrimsus Polda Aceh Nomor: B/1275/X/RES.5.5/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 dan Surat Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 094/319/2018/ST/2018 Tanggal 12 November 2018;
- Bahwa Pendidikan Ahli adalah Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Pertambangan UPN Yogyakarta Tamat Tahun 1998 dan Strata 2 (S2) Jurusan Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tamat Tahun 2006;
- Bahwa ahli tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan penambangan emas tanpa ada izin;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin tersebut dilakukan Terdakwa di Aliran Sungai Krueng Isep Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan alat berat excavator;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak pernah turun atau melihat lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa berupa penambangan mineral logam berupa emas;
- Bahwa setiap usaha kegiatan pertambangan harus mempunyai izin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah domain pemerintahan provinsi dalam hal ini yaitu gubernur;
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan, filosofi dari kegiatan pertambangan adalah pemilik lahan bukan pemilik bahan galian karena bahan galian merupakan milik negara;
- Bahwa terdapat tiga jenis izin dalam kegiatan pertambangan mineral yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Pertambangan Khusus (IPK). Perbedaan diantara ketiganya yaitu IUP adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. IPR adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan peralatan dan luasan wilayah serta investasi yang terbatas dan IPK adalah izin usaha pertambangan khusus berupa pengolahan dan pemurniaan yang dilakukan dengan IUP Khusus;
- Bahwa dilihat dari ketiga jenis izin usaha dalam kegiatan pertambangan tersebut, maka Terdakwa seharusnya bisa memiliki 2 (dua) kategori izin, yaitu pertambangan yang dilakukan dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau menggunakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), namun dalam IPR terlebih dahulu harus ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan setelah itu baru diterbitkan IPR;
- Bahwa mekanisme pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 05/INSTR/2017 tentang Perpanjangan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Pemohon

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh setelah melengkapi persyaratan Administrasi Peta dan Koordinat Lokasi Penambangan, Teknis dan Lingkungan dan selanjutnya DPMTSP Aceh akan mengirimkan permohonan yang bersangkutan kepada Dinas Teknis dalam hal ini Dinas ESDM Aceh untuk dimintakan telaah Teknis dan Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan. Pemrosesan telaah Teknis dari Dinas ESDM maksimal 7 (tujuh) hari kerja untuk disampaikan kembali kepada DPMTSP Aceh berikutnya yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Gubernur Aceh melalui DPMTSP Aceh;

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan untuk kegiatan pertambangan mineral logam berupa izin eksplorasi untuk paling lama 8 (delapan) tahun, selanjutnya ke tahap berikutnya berupa izin operasi produksi untuk paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa menurut ahli cara melakukan kegiatan penambangan mineral logam berupa emas dapat dilakukan dengan cara terbuka atau cara dalam. Kegiatan tambang dengan cara terbuka adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan di atas permukaan bumi. Jika dilihat dari alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa adanya excavator serta kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di aliran sungai, maka dapat dikatakan kegiatan penambangan emas yang dilakukan Terdakwa berupa kegiatan tambang dengan cara terbuka;
- Bahwa akibat kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin usaha maka negara dirugikan karena tidak adanya Pendapatan Negara dari royalti dengan nilai 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) dikalikan harga jual emas per kilogram dan iuran tetap kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012;
- Bahwa jika kegiatan pertambangan dilakukan di kawasan hutan lindung maka si penambang sebelum melakukan kegiatan harus memiliki izin pinjam pakai kawasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan data base pada Dinas ESDM Aceh, untuk orang-perorangan di wilayah Kabupaten Nagan Raya belum pernah diterbitkan IUP maupun IPR, tetapi untuk badan hukum atau perusahaan sudah pernah diterbitkan yaitu kepada PT. Emas Mineral Murni (EMM) yang saat ini statusnya berubah menjadi penanaman modal asing;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data base yang ada pada Dinas ESDM Aceh Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa maka sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka Terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 158 paling lama 10 (sepuluh) Tahun karena telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa memiliki izin usaha;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Amin Bin Alm M. Saleh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat jika ada kegiatan penambangan ilegal di aliran Sungai Krueng Isep yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan sesampainya di lokasi petugas Kepolisian mendapati para pekerja penambangan ilegal tersebut sedang beristirahat dari kegiatan penambangan *incasu* Terdakwa dan Saksi Nasruddin dan Saksi Samsudin;
- Bahwa Petugas Kepolisian Kriminal Khusus Polda Aceh langsung mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal tersebut yang Terdakwa sewa dari Saksi T. Arivanullah dengan alasan untuk *steaking* pembuatan jalan di kebun milik Terdakwa selama 110 (seratus sepuluh) jam dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara mengeruk material berupa pasir yang ada di aliran sungai Krueng Isep dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna Orange di operator oleh Saksi Nasruddin, kemudian pasir tersebut dituang dan disaring dengan menggunakan alat penyaring pasir lalu pasir hasil penyaringan tersebut di indang oleh Saksi Samsuddin dan Abu Samat dengan menggunakan alat dulangan yang terbuat dari kayu setelah mendapatkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penambangan berupa emas selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsudin untuk menjual emas tersebut ke toko emas;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, dengan hasil emas sebanyak 100 (seratus) gram / 1 (satu) ons, dimana Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas diperoleh dengan cara menyewa dari Saksi T. Arivanullah dengan harga sewa sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 110 (seratus sepuluh) jam dengan dilengkapi surat perjanjian sewa peralatan yang dibuat tanggal 22 September 2018. Tujuan Terdakwa menyewa excavator/beko kepada Saksi T. Arivanullah adalah semula untuk kegiatan steaking pembuatan jalan di kebun milik Terdakwa, namun ternyata selain melakukan kegiatan steaking, Terdakwa juga telah menggunakan excavator/beko untuk melakukan kegiatan penambangan emas dengan menyuruh Saksi Nasruddin selaku operator dan Saksi Samsudin selaku pendulang emas. Dimana kegiatan penambangan emas yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi T. Arivanullah selaku pemilik excavator/beko;
- Bahwa pembayaran gaji Saksi Nasruddin dan Saksi Samsudin selaku pekerja dalam kegiatan penambangan emas tersebut berdasarkan bagi hasil emas yang diperoleh yang telah disepakati dengan Terdakwa yaitu 10% (sepuluh persen) dibagikan kepada setiap pekerja yang mendapatkan hasil emas, 5% (lima persen) untuk Saksi Nasruddin selaku operator excavator/beko dan sisanya 85% (delapan puluh lima persen) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat dulangan yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar alat untuk menyaring pasir;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna orange merk Hitachi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat jika ada kegiatan penambangan ilegal di aliran

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Krueng Isep yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan sesampainya di lokasi petugas Kepolisian mendapati para pekerja penambangan ilegal tersebut sedang beristirahat dari kegiatan penambangan *incasu* Terdakwa dan Saksi Nasruddin dan Saksi Samsudin;

- Bahwa Petugas Kepolisian Kriminal Khusus Polda Aceh langsung mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal tersebut yang Terdakwa sewa dari Saksi T. Arivanullah dengan alasan untuk steaking pembuatan jalan di kebun milik Terdakwa selama 110 (seratus sepuluh) jam dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara mengeruk material berupa pasir yang ada di aliran sungai Krueng Isep dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna Orange di operator oleh Saksi Nasruddin, kemudian pasir tersebut dituang dan disaring dengan menggunakan alat penyaring pasir lalu pasir hasil penyaringan tersebut di indang oleh Saksi Samsuddin dan Abu Samat dengan menggunakan alat dulangan yang terbuat dari kayu setelah mendapatkan hasil penambangan berupa emas selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsudin untuk menjual emas tersebut ke toko emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, dengan hasil emas sebanyak 100 (seratus) gram / 1 (satu) ons, dimana Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas diperoleh dengan cara menyewa dari Saksi T. Arivanullah dengan harga sewa sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 110 (seratus sepuluh) jam dengan dilengkapi surat perjanjian sewa peralatan yang dibuat tanggal 22 September 2018. Tujuan Terdakwa menyewa excavator/beko kepada Saksi T. Arivanullah adalah semula untuk kegiatan steaking pembuatan jalan di kebun milik Terdakwa, namun ternyata selain melakukan kegiatan steaking, Terdakwa juga telah menggunakan excavator/beko untuk melakukan kegiatan penambangan emas dengan menyuruh Saksi Nasruddin selaku operator dan Saksi Samsudin selaku

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



pendulang emas. Dimana kegiatan penambangan emas yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi T. Arivanullah selaku pemilik excavator/beko;

- Bahwa pembayaran gaji Saksi Nasruddin dan Saksi Samsudin selaku pekerja dalam kegiatan penambangan emas tersebut berdasarkan bagi hasil emas yang diperoleh yang telah disepakati dengan Terdakwa yaitu 10% (sepuluh persen) dibagikan kepada setiap pekerja yang mendapatkan hasil emas, 5% (lima persen) untuk Saksi Nasruddin selaku operator excavator/beko dan sisanya 85% (delapan puluh lima persen) untuk Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pertambangan ilegal maka dapat merusak lingkungan sekitarnya dan mengakibatkan bencana alam dan terhadap pemerintah daerah mengalami kerugian karena tanpa dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Amin Bin Alm M. Saleh dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IPK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (vide Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan (vide Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara (vide Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (vide Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (vide Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apa perbuatan Terdakwa dalam perkara aqou masuk dalam kategori usaha pertambangan atau tidak maka akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat jika ada kegiatan penambangan illegal di aliran Sungai Krueng Isep yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan sesampainya di lokasi petugas Kepolisian mendapati para pekerja penambangan illegal tersebut sedang beristirahat dari kegiatan penambangan *incasu* Terdakwa dan Saksi Nasruddin dan Saksi Samsudin;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian Kriminal Khusus Polda Aceh langsung mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan illegal tersebut yang Terdakwa sewa dari Saksi T. Arivanullah dengan alasan untuk steaking pembuatan jalan di kebun milik Terdakwa selama 110 (seratus sepuluh) jam dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jamnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara mengeruk material berupa pasir yang ada di aliran sungai Krueng Isep dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna Orange di operator oleh Saksi Nasruddin, kemudian pasir tersebut dituang dan disaring dengan menggunakan alat penyaring pasir lalu pasir hasil penyaringan tersebut di indang oleh Saksi Samsuddin dan Abu Samat dengan menggunakan alat dulangan yang terbuat dari kayu setelah mendapatkan hasil penambangan berupa emas selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsudin untuk menjual emas tersebut ke toko emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, dengan hasil emas sebanyak 100 (seratus) gram / 1 (satu) ons, dimana Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas diperoleh dengan cara menyewa dari Saksi T. Arivanullah dengan harga sewa sebesar Rp27.500,000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



jangka waktu selama 110 (seratus sepuluh) jam dengan dilengkapi surat perjanjian sewa peralatan yang dibuat tanggal 22 September 2018. Tujuan Terdakwa menyewa excavator/beko kepada Saksi T. Arivanullah adalah semula untuk kegiatan steaking pembuatan jalan di kebun milik Terdakwa, namun ternyata selain melakukan kegiatan steaking, Terdakwa juga telah menggunakan excavator/beko untuk melakukan kegiatan penambangan emas dengan menyuruh Saksi Nasruddin selaku operator dan Saksi Samsudin selaku pendulang emas. Dimana kegiatan penambangan emas yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi T. Arivanullah selaku pemilik excavator/beko;

Menimbang, bahwa pembayaran gaji Saksi Nasruddin dan Saksi Samsudin selaku pekerja dalam kegiatan penambangan emas tersebut berdasarkan bagi hasil emas yang diperoleh yang telah disepakati dengan Terdakwa yaitu 10% (sepuluh persen) dibagikan kepada setiap pekerja yang mendapatkan hasil emas, 5% (lima persen) untuk Saksi Nasruddin selaku operator excavator/beko dan sisanya 85% (delapan puluh lima persen) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka perkara aqou masuk dalam kategori usaha pertambangan tepatnya sub unsur pengolahan dan penjualan. Sedangkan sub unsur dari **pengolahan** hal ini tercermin dari serangkaian perbuatan Terdakwa, dimana cara Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara mengeruk material berupa pasir yang ada di aliran sungai Krueng Isep dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange di operator oleh Saksi Nasruddin, kemudian pasir tersebut dituang dan disaring dengan menggunakan alat penyaring pasir lalu pasir hasil penyaringan tersebut di indang oleh Saksi Samsuddin dan Abu Samat dengan menggunakan alat dulangan yang terbuat dari kayu lalu mendapatkan hasil penambangan berupa emas. Sedangkan sub unsur dari **penjualan** hal ini tercermin dari serangkaian perbuatan Terdakwa, dimana setelah mendapatkan hasil penambangan berupa emas selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsudin untuk menjual emas tersebut ke toko emas. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, dengan hasil emas sebanyak 100 (seratus) gram / 1 (satu) ons, dimana Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Said Faisal, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Aceh, mengatakan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan penambangan dengan hasil tambang berupa emas yang termasuk ke dalam pertambangan mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo masuk dalam usaha pertambangan karena sudah melakukan kegiatan dalam rangka penguasaan mineral (batuan) yang meliputi tahap penambangan, pengolahan dan penjualan. Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di aliran Sungai Krueng Isep Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak maka akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, "usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, "Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan";

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, "Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi";

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, "Izin Usaha Pertambangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana sejak 1 (satu) bulan, Terdakwa melakukan usaha pertambangan khususnya dalam hal pengolahan dan penjualan emas yang dilakukan oleh Terdakwa di aliran Sungai Krueng Isep Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan media 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange ternyata tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Produksi dari Menteri, Gubernur maupun Bupati setempat, terbukti ketika dilakukan penangkapan oleh petugas terhadap Terdakwa, tidak dapat menunjukan dokumen perizinan usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Said Faisal, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Aceh, mengatakan usaha dan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di aliran Sungai Krueng Isep Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tersebut harus memiliki Izin Pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan alasan bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan tidak didalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak juga di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan menurut data yang ada di Dinas ESDM Aceh, Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini belum memiliki WPR dan WIUPK sehingga belum bisa diterbitkan IPR dan IUPK serta izin usaha pertambangan yang baru diterbitkan di Kabupaten Nagan Raya adalah hanya untuk perusahaan yaitu PT. Emas Mineral Murni (EMM) sedangkan untuk masyarakat belum pernah diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya melakukan tindak pidana usaha pertambangan dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila pertambangan ilegal (*illegal mining*) tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimbangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Sehingga kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga memang sangat diharapkan sekali selaku pencari nafkah dan selaku sosok seorang ayah yang menjadi pelindung dan panutan dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat dulangan yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) lembar alat untuk menyaring pasir, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi. Dimana secara faktual barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah dan menurut hukum namun barang bukti tersebut merupakan milik Saksi T. Arivanullah Bin T. Arief dan Saksi T. Arivanullah Bin T. Arief tidak mengetahui jika Excavator tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dalam perkara aquo karena sedari awal Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Excavator warna orange merek Hitachi untuk melakukan kegiatan steking pembuatan jalan dikebun milik Terdakwa sesuai dengan surat perjanjian sewa peralatan dibuat tanggal 22 September 2018. Sehingga menurut Majelis hakim, maka sangat adil dan bijaksana apabila barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi T. Arivanullah Bin T. Arief;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan ilegal mining;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Bin Alm M Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Amin Bin Alm M Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat dulangan yang terbuat dari kayu; dan
 - 1 (satu) lembar alat untuk menyaring pasir;
Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator warna orange merk Hitachi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi T. Arivanullah Bin TA. Arief;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2019/PN Skm